BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

BUPATI BURU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012-2032, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan Ruang;

b. bahwa melalui pelayanan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang, Pemerintah Kabupaten Buru dapat melakukan pengendalian (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) terhadap setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri, perumahan, perdagangan/jasa, fasilitas sosial/fasilitas umum, utilitas, reklamasi dan kegiatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Buru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menatapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perawakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Buru.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah tim teknis yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas BKPRD dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan.
8. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah te pat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan meme ara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Buru.
15. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru.

17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
20. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
21. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah penjabaran izin lokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu.
22. Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk alih fungsi lahan, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah.
23. Penetapan Lokasi adalah Keputusan Bupati kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
24. Rencana Penggunaan Lahan adalah rencana wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. maksud, tujuan, fungsi, dan manfaat;
b. syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan pemanfaatan ruang;
c. tata cara permohonan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
d. masa berlaku; dan
e. biaya.

Pasal 3

(1) Rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang harus dimiliki oleh orang, perusahaan atau badan yang kegiatan/ aktivitasnya memanfaatkan ruang baik ruang di udara, laut maupun daratan.

(2) Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk pemanfaatan air

permukaan, air bawah tanah, pemanfaatan ruang udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah.

(3) Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tata ruang tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin, dengan dikenai denda.

(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan.

Pasal 4

Jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang antara lain meliputi :

1. Izin prinsip;
2. Izin lokasi;
3. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
4. Penetapan Lokasi, dan
5. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5

1) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan untuk :
   a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
   b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
   c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
2) Tujuan perizinan pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang/pemanfaatan ruang, yaitu untuk menjamin terwujudnya tata ruang/pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 6

Persyaratan pengajuan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang adalah :

1. Mengisi formulir permohonan rekomendasi, dengan melampirkan :
   a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
   c. Fotocopy SPPT PBB tanah yang dimohon tahun terakhir;

d. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
e. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Uraian rencana proyek (proposal);
g. Surat persetujuan penanaman modal/persetujuan prinsip; dan
h. Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.

2. Surat pernyataan melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat rekomendasi ijin pemanfaatan ruang diterbitkan, dan
3. Sketsa lokasi tanah yang dimohon/peta.

BAB IV
TATA CARA
PERMOHONAN REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kepada Bupati Buru c/q Ketua BKPRD Kabupaten Buru ub. Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru dengan cara mengisi formulir permohonan, surat pernyataan, serta membuat sketsa lokasi tanah/peta pada formulir yang telah disediakan. Contoh formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran I, Lampira II dan Lampiran III.

(2) Setelah menerima permohonan secara lengkap, Ketua Sekretariat BKPRD Kabupaten Buru menjadwalkan survei/peninjauan lapangan dan rapat koordinasi.

(3) Setelah survei/peninjauan lapangan dilaksanakan, Ketua Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru segera mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Anggota Tim Teknis Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru dan Pemohon, sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan lampiran V.

(4) Hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang selanjutnya dibuatkan Berita Acara sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran VI.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) menjadi dasar bagi Ketua BKPRD Kabupaten Buru untuk mengeluarkan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran VII.

Pasal 8

Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 9

Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dalam Rapat Koordinasi meliputi :

a. aspek rencana tata ruang (RTRW Kabupaten Buru/Rencana Rinci);
b. aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
d. aspek terkait produksi pertanian;
e. aspek terkait sarana prasarana irigasi/pengairan;
f. aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar; dan
g. aspek terkait rencana konstruksi bangunan/gedung, dan sebagainya.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 10

(1) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang, mulai dari permohonan diterima lengkap sampai dengan diterbitkannya rekomendasi adalah 12 (dua belas) hari kerja.

(2) Selanjutnya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya rekomendasi izin pemanfaatan ruang, kemudian syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon, maka rekomendasi izin pemanfaatan ruang tersebut batal demi hukum.

BAB VII

BIAYA

Pasal 11

(1) Pemberian Rekomendasi Izin pemanfaatan ruang tidak dipungut biaya dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

(2) Untuk Lampiran Rekomendasi izin pemanfaatan ruang diperlukan peta rencana penggunaan lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Rinci Tata Ruang, dan kepada Pemohon dikenai tarif penggantian biaya cetak peta sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 05 Januari 2016

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 05 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

Namlea, ...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomenda

Kepada Yth.
Bupati Buru
c/q Ketua BKPRD Kab. Buru
u.b. Ketua Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
di
Namlea

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Buru, bersama ini kami mengajukan rekomendasi izin pemanfaatan ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Identitas :
No. Telepon/HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Keterangan tentang Tanah :

Luas tanah seluruhnya :
Luas tanah yang dimohon :
Bukti penguasaan tanah :
Letak tanah : Desa ..... Kec. .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Fotocopy SPPT PBB tanah yang dimohon tahun terakhir;
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
5. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Uraian rencana proyek (proposal);
7. Surat persetujuan penanaman modal/persetujuan prinsip;
8. Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :
Penggunaan tanah saat dimohon :
Luas tanah :
Rencana Penggunaan tanah :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah yang dimohon :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dikabulkan, maka saya berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat rekomendasi tentang Izin Pemanfaatan Ruang ini diterbitkan.

Apabila saya tidak mengindahkan / melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang yang saya terima tersebut batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Namlea,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 05 JANUARI 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON/PETA

Nama Pemohon :

Luas tanah yang dimohon :

Letak tanah yang dimohon :

Desa :

Kecamatan :

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Alamat : Kantor Bappeda. Jln. Raya Nametek No.1
NAMLEA – 97571

Namlea, ...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. .....
di
Namlea

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Buru, bersama ini mengharap dengan hormat kehadirannya pada

Hari/ Tgl :
Jam :
Tempat :
Acara : Peninjauan Lapangan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Berita Acara Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang An. Sdr. ..... Desa ..... Kecamatan .....

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Ketua BKPRD Kabupaten Buru
Ketua Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
BKPRD,

(.....)

Catatan :

Apabila mewakilkan, kepada yang bersangkutan diberi wewenang penuh untuk menandatangani Berita Acara sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang oleh BKPRD Kabupaten Buru

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 05 JANUARI 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI

POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BKPRD

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Acara : Membahas permohonan izin pemanfaatan ruang atas nama Sdr

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan

Ketua Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD,

(.....)

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Alamat : Kantor Bappeda. Jln. Raya Nametek No.1
NAMLEA – 97571

BERITA ACARA

RAPAT KOORDINASI POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BKPRD
UNTUK PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Buru, maka pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan pemeriksaan/ peninjauan lapangan yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang, berdasarkan surat permohonan Nomor ..... tertanggal ..... bertempat di .....

Dari pemohon :
Nama :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak Tanah dimohon :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :
Batas Sebelah Utara :
Batas Sebelah Timur :
Batas sebelah Selatan :
Batas sebelah Barat :

Keadaan fisik tanah :
Penggunaan tanah eksisting :
Topografi tanah :
Rencana penggunaan tanah :
Kesuburan tanah :
Sarana Irigasi/sumur bor :
Jarak sungai/drainase :

Status Tanah :
Status kepemilikan tanah :
Bukti Penguasaan Tanah :

Luas tanah seluruhnya :
Luas tanah yang dimohon :
Luas tanah yang disetujui :

Setelah mengadakan pemeriksaan lapangan/peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon / masyarakat di sekitar lokasi, kami Tim Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru berpendapat :

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah : sesuai/tidak sesuai
Hubungan pemohon dengan tanah tersebut : milik sendiri/kuasa orang lain/...
Kesesuaian dengan keadaan fisik tanah : sesuai/tidak sesuai
Tanah yang dimohon fisiknya berupa :
Kelayakan terkait dampak lingkungan : ada/tidak ada
Jarak dari permukiman terdekat :
Tingkat produktivitas pertanian :
Keberadaan sarana prasarana irigasi/pengairan :
Kelayakan terkait konstruksi bangunan :
Kelayakan dari segi keamanan/ketertiban :
Kelayakan terkait analisis dampak lalulintas :
Pertimbangan/analisis lainnya :

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tim Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru dalam rangka Rapat Koordinasi Pemberian Rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang berkesimpulan bahwa izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimohon disarankan /direkomendasikan untuk **disetujui** atau **tidak disetujui** dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Setelah disetujuinya permohonan rekomenmdasi izin pemanfaatan ruang, pemo segera melaksanakan kegiatan sebagaimana dimohon paling lambat 12 (dua be bulan setelah rekomendasi izin pemanfaatan ruang diterbitkan;
2. Dilarang memindahtangankan / memperjualbelikan rekomendasi izin pemar ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Anggota Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Alamat : Kantor Bappeda. Jln. Raya Nametek No.1
NAMLEA – 97571

KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN BURU
NOMOR .....

TENTANG

REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG TERLETAK DI DESA .....
KECAMATAN .....

Membaca Surat Permohonan Nomor ..... Tanggal ..... dari Saudara :
Nama :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Letak Tanah dimohon :
Luas Tanah dimohon :
Rencana Pemanfaatan :

Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ..... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun .....;
3. Peraturan Bupati Buru Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang;
4. Keputusan Bupati Buru Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Buru;
5. Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Buru Nomor ... Tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada ..... bertindak atas nama ....., untuk keperluan : ..... Terletak di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Buru, seluas kurang lebih .... m2 sebagaimana tersebut dalam surat bukti penguasaan tanah Nomor .....

KEDUA : Pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang tersebut pada diktum KESATU disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;
2. Dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan tersebut pada diktum KEDUA tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut pada diktum KESATU keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Namlea, ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU
Selaku
KETUA BKPRD KABUPATEN BURU,

(.....)

Tembusan :
1. Bupati Buru sebagai laporan;
2. Kepala KP3MD Kab. Buru;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 05 JANUARI 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BKPRD KABUPATEN BURU PADA RAPAT KOORDINASI REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG

1. Bupati Buru sebagai Penanggung jawab I;
2. Wakil Bupati Buru sebagai Penanggung jawab II;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru sebagai Ketua;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Buru sebagai Sekretaris;
5. SKPD terkait Penataan Ruang sebagai anggota.

SEKRETARIAT

1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Buru sebagai Ketua;
2. SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebagai anggota.

KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

1. Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi Penataan Ruang sebagai Ketua;
2. Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang sebagai wakil ketua;
3. Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda sebagai sekretaris;
4. SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebagai anggota.

KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang sebagai ketua;
2. Kepala Bagian Hukum sebagai wakil ketua;
3. Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang sebagai sekretaris;
4. SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebagai anggota.

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI